



Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Lail Aoelia Anjani Rachmat

Published online: 25 January 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor viktimisasi terhadap korban penipuan melalui media sosial dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui media sosial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, faktor yang menyebabkan korban tersebut menjadi korban penipuan media sosial ialah target yang sesuai (*suitable target*), ketiadaan penjagaan yang memadai (*absence of capable guardians*) dan pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*) dilihat dari status ekonomi dan aktivitas sosial dengan media digital/online yang tanpa sadar membuat diri menjadi korban kejahatan media sosial. Kedua, bentuk perlindungan korban tindak pidana penipuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan korban dapat di tempuh melalui prosedur yang telah ditentukan, OJK, KOMINFO, dan LPSK.

Kata Kunci: Viktimisasi; Perlindungan Korban; Media Sosial

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sangat dekat dengan orang-orang, selain dekat bahkan tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu (Rachmat, 2022: 771). Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut: "*Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*" (Kejahatan terhadap harta benda dan hak-hak yang timbul dari padanya)" (Suryanto, dkk., 2020).

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 378 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

Lail Aoelia Anjani Rachmat

Email: lailaoeliaa@gmail.com

Saat ini telah di sahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terbaru yang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di wilayah NKRI, Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, atau Tindak Pidana bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana

lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Undang-Undang ini mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku Tindak Pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang teknologi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru telah memuat tentang tindak pidana perbuatan curang yakni BAB XXVII Pasal 492 - Pasal 510, karena penulis disini membahas viktimisasi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial dengan analisis Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/ PN Msb maka penulis menggunakan Pasal 492 KUHP dan Pasal 493 KUHP terbaru. Didalam Pasal 492 KUHP terbaru disebutkan :

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Selanjutnya Pasal 493 KUHP terbaru menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.”

Pembedanya antara KUHP terdahulu (*Wetboek van Strafrecht*) dengan KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) adalah media yang digunakan. penipuan online dalam *e-commerce* merupakan penipuan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang bersifat konvensional dan nyata.

Tindak pidana penipuan ini memiliki dua bentuk yaitu ada secara konvensional dan disisi lain ada berbasis teknologi (*online*) (Farhan, et al., 2022). Secara konvensional, sejumlah kecil pelaku lokal dengan metode tatap muka melakukan penipuan dalam bentuk penghapusan utang, pemalsuan barang, memberikan penawaran-penawaran yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu, bersifat membohongi atau menipu yang dilakukan oleh pelaku baik dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Penipuan konvensional ini para korban cepat mengindikasikan bahwa hal tersebut adalah suatu modus penipuan, namun pada bentuk berbasis online ini tindak pidana penipuan semakin meluas, cepat, seiring perkembangan teknologi (Fauzia & Hamdani, 2021). Penipuan yang dapat dikontrol atau dikoordinasikan secara lintas daerah bahkan lintas negara. Tentunya dalam menjalankan aksinya, penipuan berbasis online ini membuat suatu akun dengan identitas palsu, usaha palsu, pengikut palsu dengan cara mencuri identitas, akun, foto, video usaha seseorang seolah-olah itu adalah miliknya dengan cara mempromosikannya melalui selebgram dan media iklan *online* seperti Facebook ads, Instagram ads untuk meraih sebanyak-banyak peminat atau pengikut.

Penipuan kini berkembang menjadi tindak kriminal global dengan memperhatikan biaya teknologi yang murah baik, itu dari segi merek *handphone* atau kuota dan dapat menarik perhatian korban dalam waktu singkat. Ditegaskan pula oleh Joseph T Wells ada beberapa jenis kejahatan penipuan melalui internet atau *online* yang dikenal dengan istilah pohon penipuan internet yaitu: penipuan pembayaran online, penipuan konsumen, pencurian identitas, penipuan investasi, penipuan keamanan, pengambilalihan akun (T. Wells, 2010).

Dalam menjerat pelaku, penegak hukum menggunakan aturan khusus dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana.”

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perkembangan modus operandi tindak pidana penipuan menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Tidak hanya penipuan saja yang variatif, berbagai macam aplikasi sosial media sangat menjamur dikalangan masyarakat. Penggunaannya tidak hanya orang dewasa, namun anak – anak dapat mengakses juga sosial media tersebut.

Segala aktivitas mulai dari kegiatan belajar mengajar, perkantoran, belanja kebutuhan sehari-hari melalui internet/*online*. *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya berkembang seiring perkembangan internet dan dampak Covid (Drew dan Farrell, 2018). Rata-rata internet menjadi tempat awal tumbuh kejahatan, dan sumber dari berbagai jenis kejahatan namun disisi lain sebagai laju pembangunan pemerintahan. Tingginya angka tindak pidana penipuan secara *online* atau melalui media sosial berbanding lurus dengan lemahnya peraturan dalam mencegah dan menindak tindak pidana penipuan. Menurut Lubis dan Maulana menyatakan banyak sekali kelemahan di peraturan Indonesia seperti terlihat jalan keluarnya adalah Undang - Undang Informasi dan Teknologi untuk mengatur *cyberspace* (Gibson, 1984). Perlunya pengaturan *cyberspace* ini dikarenakan masyarakat penggunanya (*internet global community*) seakan-akan mendapati suatu ruang/dunia baru yang dinamakan *cyberspace* sebagaimana yang dipopulerkan oleh William Gibson.

Muncul berbagai jenis toko atau jasa *online* yang menawarkan membantu untuk meringankan dan memenuhi kebutuhan seseorang. Bahkan pada saat mulai muncul pandemi banyak orang yang harus terkena PHK karena perusahaan tersebut tidak mampu memberikan upah kepada para pekerja sehingga banyak orang yang mengiklankan investasi melalui internet atau sosial media dengan modal menaruh sejumlah uang kepada orang tertentu dan akan mendapat sejumlah keuntungan pada waktu tertentu dan kebanyakan saat ini maraknya investasi ilegal bahkan penipuan berkedok investasi.

Terkait penipuan tersebut banyak oknum-oknum tak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan sehingga menyebabkan tindak pidana penipuan. Salah satu contohnya telepon terkomputerisasi muncul di gawai seolah-olah dari daerah pemilik gawai, namun kenyataannya berasal dari daerah lain atau bahkan negara lain. Dengan kecanggihannya tersebut semakin sulit menangkap dan menindak para pelaku kriminal (Ardiyanti, 2014).

Sifat dan karakter dari tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” atau lebih jelasnya menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku. Pasalnya penipuan dilakukan dengan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang mampu menggerakkan orang lain untuk dapat memenuhi dan menuruti tindak pidana penipuan ini diakomodir oleh Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang. Penipuan travel umroh, jamaah yang berharap uangnya dapat

kembali seluruhnya atau sebagian tidak kembali sama sekali meskipun kasus penipuan telah memasuki ranah peradilan. Begitu pula dengan kasus terbaru yakni binomo investasi *online* yang menipu banyak orang, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera online seperti yang termuat dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MSB. Gambaran singkat kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera *online* seperti yang termuat dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MSB tersebut terdapat seseorang yang membuat akun palsu dengan membeli sejumlah pengikut (*followers*) dengan tujuan akun tersebut dapat dipercaya dan banyak diminati masyarakat, menggunakan martabat palsu (mengaku sebagai pegawai koperasi) membuka promosi atau iklan melalui instagram ads dengan membayar sejumlah uang untuk iklan tersebut yang mana iklan tersebut berisi sejumlah nominal pinjaman yang dapat dipinjamkan kepada calon nasabah dengan tanpa jaminan hanya menggunakan KTP, biaya administrasi, biaya asuransi sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikembalikan kepada korban sejumlah uang dan handphone milik korban dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari segi KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi.

BAHAN DAN METODE

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan jurnal ilmiah ini dilakukan dengan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor viktimisasi terhadap korban penipuan melalui media sosial, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum korban penipuan melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor - Faktor Viktimisasi terhadap Korban Penipuan melalui Media Sosial

Pengertian Viktimisasi dan Proses Terjadinya Viktimisasi

Sebelum membahas faktor-faktor viktimisasi terhadap korban penipuan melalui media sosial, penulis akan membahas terlebih dahulu pengertian viktimisasi dan bagaimana proses terjadinya viktimisasi. Viktimisasi adalah suatu proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Menurut J.E Sahetapy viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban tidak hanya perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas (Saheapy, 1987: 10). Setiap hal yang kita lakukan tidak dipungkiri akan berpotensi menjadi korban. Korban merupakan istilah atau status dari seseorang yang telah mengalami kerugian.

Proses seseorang menjadi korban berawal dari seseorang yang melakukan aktivitas rutinnya dan adanya suatu *lifestyle* yang dilakukan seseorang. Dengan memperhatikan teori *routine activity*, viktimisasi akan terjadi ketika terdapat potensi apa seseorang tersebut seperti *suitable target* (target yang tepat), *capable guardians* (perlindungan dan penjagaan untuk mencegah kejahatan terjadi) lemah, *motivated offender* (pelaku yang termotivasi) untuk melakukan kejahatan karena *suitable target* dan *capable guardians* sudah diperhitungkan pelaku. Teori *lifestyle* (terpaan gaya hidup) yang dirumuskan oleh Hindelang, bahwa perbedaan resiko orang dalam menghadapi viktimisasi kejahatan dipengaruhi oleh adanya perbedaan gaya hidup dari orang tersebut. Perbedaan gaya hidup ini penting bagi kemungkinan menghadapi resiko viktimisasi kriminal karena berhubungan dengan perbedaan dari terpaan daerah rawan kejahatan, waktu rawan kejahatan, dan lain-lain yang merupakan keadaan resiko tinggi mengalami viktimisasi kriminal. Dengan demikian gaya hidup orang yang diartikan sebagai aktifitas harian rutin vokasional (bekerja, bersekolah, menjaga rumah dan sebagainya), aktifitas hiburan, merupakan faktor kritis orang tersebut dalam menanggung resiko viktimisasi kriminal. Aktivitas harian seseorang akan dapat membawa orang tersebut mengalami kontak dengan kejahatan atau meningkatkan resiko viktimisasi kriminal. Orang yang tinggal di dalam rumah pada umumnya mengecil risikonya dari viktimisasi kriminal, sebaliknya orang yang berada ditempat-tempat umum akan meningkat risikonya mengalami viktimisasi criminal (Ramailis, Tt: 14).

Di dalam Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2019/ PN MSB terlihat motivasi pelaku, pelaku melakukan penipuan koperasi simpan pinjam melalui Instagram yakni platform online yang saat ini menjadi *lifestyle* seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui foto, karena pelaku melihat bahwa peluang melakukan kejahatan penipuan secara online jauh lebih mudah dibandingkan secara offline mulai dari membeli *followers* dengan agar dapat meyakinkan korbannya bahwa akun tersebut digemari banyak orang dan terverifikasi. Dalam keterangan saksi ahli dalam putusan tersebut di terangkan sebagai berikut:

“Bahwa Instagram dengan nama akun KSP Sejahtera Bersama Real yang digunakan oleh Terdakwa dan Jihad alias Bonet alias Hadi Sudarsono Bin Alias untuk mendistribusikan informasi dengan memuat iklan berbentuk koperasi berbasis peminjaman dana usaha secara online yang dapat diakses oleh banyak pengunjung di mana korban yang setahu ahli bernama Andi Tenri mempercayai hal tersebut dan kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa, Jihad alias Bonet alias Hadi Sudarsono Bin Alias dan korban berlanjut pada aplikasi *WhatsApp* dikategorikan sebagai bagian dari Transaksi Elektronik dari Sistem Elektronik berupa transmisi melalui aplikasi *Whatsaap* distribusi public melalui akun Instagram jika terbukti akun Instagram atas nama KSP Sejahtera Bersama Real telah berbohong.”

Terlihat juga saat ini bermuculan banyak sekali jasa peminjaman uang yang memudahkan pengguna untuk meminjam uang sebagai salah satu *lifestyle* saat ini untuk memudahkan akses *pay letter*. Sehingga dengan cara ini terjaringlah *suitable target* atau calon korban yang diincar untuk menjadi sasaran target karena dianggap rentan atau mudah untuk ditipu. Seperti orang tua, anak muda. Selanjutnya karena pengetahuan korban kurang tentang mana saja jasa pinjaman yang dijamin keamanannya dari segi data pribadi dan tidak diminta biaya-biaya tambahan untuk mencairkan dana pinjaman tersebut korban tidak mengerti, selain itu baru mengenal dunia pinjam meminjam melalui online karena banyak sekali iklan tawaran pinjaman dana di berbagai platform, dan baru menggunakan media sosial juga bagi para orang tua menjadi suatu lemahnya penjagaan atau kewaspadaan mereka sehingga pelaku termotivasi melakukan penipuan koperasi simpan pinjam kerana di dunia realitas koperasi simpan pinjam terkenal memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk melakukan simpanan dan pinjaman dengan memberikan prosedur yang mudah dan cepat untuk melakukan pinjaman dan koperasi dikenal lebih sederhana dibanding lembaga keuangan lain seperti perbankan dan *multifinance*.

Koperasi Simpan Pinjam sudah diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Pelaku lebih mudah melakukan penipuan dengan modus Koperasi Simpan Pinjam di media sosial karena sudah tekenal koperasi seperti yang dipaparkan penulis sebelumnya, selain itu pelaku juga lebih mudah melakukan

penipuan melalui media sosial karena dapat melakukan kejahatan secara anonim atau menggunakan nama palsu dan akun yang digunakan palsu, sehingga pelaku merasa bahwa melakukan kejahatan melalui media sosial ini pelaku lebih terlindungi sementara korban tidak bisa apa-apa dan percaya bahwa koperasi itu benar adanya. Maka dari itu banyak pelaku kejahatan penipuan lebih melakukan aksinya secara online daripada secara offline. Karena jika dilakukan secara offline pelaku tentu identitas aslinya tidak bisa dipalsukan seperti wajah, postur tubuh dan sebagainya, lokasi tempat melakukan penipuan dapat terdeteksi karena beberapa orang disekitar tersebut dapat mengetahui keberadaannya sedangkan kalau secara online korban tidak tau apakah yang menipu dirinya adalah laki-laki atau perempuan, wajahnya seperti apa, dan dimana lokasinya, korban tidak berdaya akan hal tersebut. Korban yang rata-rata ditipu cepat percaya dan masih awam dalam menggunakan jasa pinjaman yang ada di berbagai media.

Dalam Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2019/ PN MSB ternyata Korban menghubungi pelaku terlebih dahulu melalui *Direct Messenger* atau Pesan Instagram. Berikut keterangan korban dalam pembuktian didudukan sebagai saksi:

“Saksi mengenal terdakwa melalui akun Instagram Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama pada tanggal 17 Maret 2019, bahwa awalnya saksi mengirim pesan DM (*Direct Messenger*) melalui akun Instagram saksi atas nama andi teriral ke akun KSP Sejahtera Bersama dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu tidak direspon sehingga saksi menghubungi melalui nomor whatsapp 085255088962 yang tercantum didalam Instagram KSP Sejahtera Bersama dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi.”

Jadi di sini penulis berpendapat korban termasuk tipe korban *precitative victim* yang menurut Steven Schafer hal ini merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggungjawab terletak pada pelaku. Disini korban dengan mudah memberikan identitas mereka kepada penipu seperti melampirkan Kartu Keluarga dan foto *selfie* bersama KTP pribadi yang dimiliki sehingga pelaku berpikir tidak ada resiko yang tinggi bagi mereka untuk menipu pelaku dan mendapatkan data-data di sekitar korban (nomor telpon teman atau keluarga) untuk ditagih pinjaman yang senyatanya pinjaman tersebut pun tidak cair ke korban dan resiko mereka ditangkap sangat rendah karena pelaku dapat menggubah atau mengganti nomor kontak person, dan menerapkan mode blokir kepada korban sehingga sulit bagi korban atau polisi untuk melacak keberadaan pelaku. Membutuhkan waktu yang banyak, biaya yang banyak untuk mencari keberadaan pelaku. Sehingga viktimisasi adalah invasi serangan terhadap diri yang artinya seseorang tersebut secara tidak sadar membawa boomerang kepada dirinya sendiri sehingga dapat menjadi korban.

Jenis-Jenis Viktimisasi

Jenis – jenis viktimisasi menurut Wolfgang ialah (Parawata, Tt: 6):

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban;
- b) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban contohnya kasus perselingkuhan;
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi menjadi korban contohnya orang tua renta, anak-anak;
- e) *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban contohnya korban perdagangan perempuan;

- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri contohnya seperti penggunaan obat bius, bermain judi, aborsi, dan prostitusi.

Kejahatan saat ini banyak bentuknya salah satunya kejahatan penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang tidak biasa karena tidak seperti kejahatan pencurian misalnya mencuri sepeda atau perhiasan yang terlihat atau nyata dirampas, tetapi dikejahatan penipuan ini banyak sekali bentuknya sehingga tanpa sadar kita telah menjadi korban penipuan. Kontribusi adanya kejahatan penipuan adalah pilihan gaya hidup atau *lifestyle choices* yang artinya bagaimana cara individu tersebut membawa diri dan hidup dalam aktivitas rutinya. Pilihan gaya hidup tersebut memiliki peranan dalam menentukan tingkat resiko. Pilihan gaya hidup yang lebih beresiko menyebabkan seseorang tersebut menjadi korban atau victim jadi lebih tinggi. Variasi dalam gaya hidup adalah sangat penting karena berkaitan dengan perbedaan terpapar, dengan tempat-tempat, waktu dan kondisi lainnya yang dianggap berbahaya dimana situasi tersebut memiliki resiko tinggi untuk mengalami viktimisasi. Dari prespektif ini gaya hidup individual merupakan faktor penting dalam menentukan risiko mengalami viktimisasi kejahatan.

Faktor - Faktor Viktimisasi

Kegiatan-kegiatan individu dapat membawa mereka kedalam kejahatan atau mengalami viktimisasi. Contohnya ketika seseorang dengan resiko menjadi korban atau victim rendah yakni saat seseorang tersebut lebih berhati-hati dengan sekitarnya, menjauhi atau menghindari situasi berbahaya seperti tidak berjalan sendirian pada malam hari, menggunakan pakaian atau perhiasan mahal, mengunci pintu rumah dan kendaraan, menghabiskan kegiatan didalam rumah tentunya akan lebih menurunkan resiko terviktimisasi apabila berada diruang publik. Seseorang dengan tingkat medium menjadi korban yakni saat seseorang tersebut telah melakukan antisipasi dan penjagaan seperti *victim* rendah namun ada terjadi kelalaian. Contohnya seperti, ketika seseorang tersebut mengunci mobilnya pada malam hari, lalu ia berjalan menuju mobilnya yang terkunci dengan niat akan masuk ke mobil dalam pada malam hari dengan tidak memperhatikan kondisi dan situasi bisa saja mobilnya aman, tetapi tidak dengan individunya. Faktor situasi rentan menyebabkan seseorang memiliki resiko tinggi menjadi korban.

Faktor – faktor viktimisasi terhadap korban sangat erat kaitanya dengan Teori *Routine Activity*, Teori *Situsional Crime*, Teori Keadilan dan Teori Perlindungan hukum. Seperti Teori *Routine Activity* sangat menggambarkan secara jelas bahwa benar aktivitas rutin perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan didukung faktor viktimisasi seperti demografi, status ekonomi, aktifitas sosial, dan komunitas yang ada menyebabkan adanya potensi seseorang menjadi korban. Potensi seseorang menjadi korban karena kurangnya *Crime Prevention* dari korban itu sendiri maupun instansi yakni negara gagal dalam memberikan pencegahan kepada masyarakat agar mereka tidak menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini penulis meneliti kasus penipuan melalui media sosial ini, memperhatikan bahwa dalam beraktivitas sehari-hari tentu ada kesepakatan dengan orang lain saat berinteraksi. Misalnya dalam kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam ini korban seperti biasa dalam kesehariannya menggunakan media sosial, saat ada kebutuhan mendesak korban melihat iklan Koperasi Simpan Pinjam lalu menghubungi pelaku yang memiliki identitas palsu. Disini korban dengan penjagaan yang kurang / *Situsional Crime Prevention* tidak ada seperti tidak memahami literasi keuangan bahwa terdapat beberapa situs pinjaman online yang palsu/ bodong sehingga pelaku merasa mudah membohongi korban (*Suitable Target*) tanpa kesulitan upaya apapun dan tidak ada resiko yang tinggi karena hanya menipu melalui media sosial yang dengan mudah dapat mengganti nomor ponsel, dan mengklik tombol blokir kepada korban. Dari mulai menghubungi munculah sebuah transaksi antara korban dengan pelaku yang mana dalam analisis ekonomi perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga. Hal itu juga berlaku dalam kasus pidana ini, korban menginginkan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

lalu pelaku memberikan penawaran jika ingin uang tersebut dapat diberikan pinjaman kepada korban, maka korban harus membayar uang administrasi pinjaman dan membayar asuransi pinjaman. Prestasi (kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur) akan transaksi tersebut sudah dikategorikan sebagai transaksi elektronik yang mana korban telah memenuhi syarat yang diberikan pelaku dengan membayar uang administrasi dan asuransi. Pendapat penulis dikuatkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang dalam Pasal 46 diatur bahwa:

- (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan para pihak;
- (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a) Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Terdapat hal tertentu; dan
 - d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan keteriban umum.

Seharusnya dari proses pelaksanaan transaksi melalui *online* dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut (Dewi, 2015):

- a) Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* atau aplikasi pada internet;
- b) Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi;
- c) Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d) Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera tersebut tidak benar adanya alias palsu namun transaksinya seolah benar menyebabkan korban mengalami kerugian dan pelaku mendapat keuntungan dengan segala kemudahan yang didapati. Maka dari itu dibutuhkan keadilan bagi korban dan perlindungan hukum bagi korban. Peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan ialah (Parawata, Tt: 7):

- a) Salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan;
- b) Pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan;
- c) Yang dijadikan korban;
- d) Pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan;
- e) Korban pelaku kejahatan.

Setiap tindakan pidana yang terdapat dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan - keadaan mana tindakan-tindakan dari isi pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Peranan korban sangat besar dalam terjadinya tindak pidana penipuan di sosial media yang secara tidak sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku atau dengan kata lain menjadikan dirinya korban. Seperti memberikan kepercayaan lebih kepada pelaku padahal pelaku tersebut adalah orang yang baru dikenal dan korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka korban akan dengan mudah dimanfaatkan pelaku.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan melalui Media Sosial Ditinjau dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik pada Korban Penipuan

Korban oleh Arif Gosita diartikan sebagai (Gosita, 2004: 96):

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu / abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Dalam kasus penipuan online terdapat dua jenis korban, yang pertama korban yang merasa ditipu dengan jumlah nominal kecil lebih memilih tidak melaporkan kejadian penipuan tersebut karena korban mempertimbangkan mulai dari biaya membuat laporan hingga kepersidangan pasti lebih banyak biaya yang dibutuhkan, yang kedua korban yang ditipu baik dengan jumlah nominal kecil maupun besar hingga milyaran rupiah akan melaporkan kejadian tersebut agar kerugian ekonomi yang menimpa korban berupa uang dapat kembali dan tidak ada korban lagi yang tertipu. Dalam Putusan Nomor 77/Pid. Sus/ 2019/ Pn.Msb menurut penulis korban adalah jenis korban langsung, sifatnya individual, dan jumlah kerugiannya dengan nominal tidak banyak jika dibandingkan dengan korban penipuan kasus binomo yang jenis korban tidak langsung sifatnya kolektif, menyebabkan kerugian materiil dan immaterial dan kasus binomo tersebut telah diputus seluruhnya kekayaan/harta pelaku disita oleh negara dengan alasan tindak pidana yang dilakukan pelaku binomo yakni indra kenz semata-mata bukan murni kesalahannya, karena ada peran para trader (korban) yang menginginkan kekayaan dalam waktu singkat dan tanpa sadar para saksi korban melakukan perjudian sebagai member binomo, sehingga pelaku dijatuhi hukuman kurungan selama 10 tahun dengan denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Disisi lain para korban menilai putusan hakim tidak adil untuk mereka dan tidak mempertimbangkan bahwa uang kerugian ratusan juta bahkan miliaran rupiah tersebut bukanlah uang negara. Para korban mengaku uang tersebut didapatkan dari hasil meminjam

uang kepada sanak keluarga, menjual property, menjual tanah, berhutang kepada keluarga, dan lain sebagainya. Terlihat bahwa korban dengan kerugian dari penipuan jenis kolektif, sifatnya tidak langsung, dan kerugian yang diderita sangat besar nominalnya tidak memiliki kedudukan yang kuat untuk mendapatkan kembali hak asasinya. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth mengatakan: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community* (Kejahatan primer terhadap korban dan kejahatan skunder terhadap masuarakat luas)”.

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*) (Muladi dan Arief, 1992: 78). Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak – hak *procedural* (*the procedural rights model*) atau di Prancis disebut *partie civile model* (*civil action system*). Model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan Kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya Lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Dijk, The Hague, bahwa: “*Historically this has been the main justification for etabishment of the office of the public prosecutor*” (Soeparman, 2007: 63).

Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacarannya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi. Kedua, model pelayanan (*the service model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan. Apabila dibandingkan, ternyata baik model hak – hak prosedural maupun model pelayanan masing – masing mempunyai kelemahan.

Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual si korban, disamping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pembedaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembatasan. Selain hal diatas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim (Soeparman, 2007: 63).

Sebagai Lembaga yang mewakili korban kejahatan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana hendaknya didasarkan kepada keadilan

dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang ringan-ringannya, atau kaalu memungkinkan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang berupa pemidanaan (*veroordeling*) haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Tegasnya, mengandung unsur *moral justice*, *sosial justice* dan *legal justice*.

Setelah dianalisis dan dicermati perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Perlindungan abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan) (Fauzia & Hamdani, 2022). Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengehrankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Stephen Schafer dikatakan sebagai tolak ukur dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum berakhir dengan penjatuhan dan usianya hukuman kepada pelaku. Dengan titik toalk demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban (Mulyadi, 2007: 122-123). Dalam Sistem Peradilan Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut sistem peradilan pidana Indonesia meliputi ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang sebagai kebijakan formulative kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101

KUHAP. Hal ini merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas berbeda. Disatu sisi, kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan Pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Selain itu, korban dalam kapasitasnya sebagai saksi bersifat pasif dalam artian korban hanya hadir bila diminta dan juga perannya terbatas hanya memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat dalam KUHP dan KUHAP korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum pidana yang bersifat abstrak dalam bentuk hak-hak prosedural baik korban tersebut mengalami kerugian dengan nominal banyak atau sedikit korban mendapat perlindungan tersebut. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2029/ PN MSB penulis berpendapat jumlah kerugian korban nominalnya tidak banyak dan kerugian korban kembali kepada korban walaupun tidak seluruhnya dan selama proses persidangan korban menjadi saksi sehingga terlihat dalam putusan ini diberikan hak prosedural kepada korban dengan harapan korban tidak menjadi korban kembali. Namun, jika kerugian korban tidak kembali kepada korban dan putusan menyatakan bahwa seluruhnya menjadi milik negara atau disita oleh negara korban tersebut dapat menjadi korban penipuan kembali (reviktimisasi) dikasus penipuan yang lain, karena saat ini banyak sekali modus penipuan yang bermunculan dan korban terdesak untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada orang lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan program perlindungan kepada korban antara lain (LPSK, [Online]):

1) Perlindungan Fisik:

Bentuknya seperti pengamanan dan pengawalan, penempatan dirumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di Pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2) Perlindungan Prosedural:

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Perlindungan Hukum:

Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

4) Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial:

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan Kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan Kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantaun kelangsungan pendidikan.

5) Fasilitas Restitusi dan Kompensasi:

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Sistem hukum Indonesia belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 dan juga perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain-lain sebagai terobosan hukum terhadap hak-hak saksi dan korban. Hak-hak korban tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban. Pembahasannya pun tidak terfokus kepada eksistensi korban tindak pidana, melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat 1b KUHP disebutkan: “Yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Dengan demikian, posisi korban tindak pidana di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka / terdakwa (Yulia, 2010: 103). Sama halnya dengan KUHP, kitab rujukan utama hukum pidana Indonesia lebih banyak mengatur mengenai tersangka daripada korban. Kedudukan korban di KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal itu disebabkan karena:

- 1) KUHP belum secara tegas dan konkrit merumuskan ketentuan pemberian perlindungan hukum terhadap korban;
- 2) KUHP menganut aliran neoklasik, antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Kecenderungan aliran ini menunjukkan pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku dan korban cenderung dilupakan. Padahal, korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku (Sophia, 2011).

Dalam kasus tindak pidana penipuan, korban yang mendapatkan penderitaan berupa kerugian ekonomi dan mental jika hanya bertumpu dalam KUHP saja dirasakan belum optimal untuk melindungi korban. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui sosial media tentu adanya transaksi elektronik melalui aplikasi media sosial yang telah dilaksanakan atau di langsunngkan antara korban dengan pelaku. Dalam kasus penipuan online Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera telah memenuhi unsur penipuan online dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 adapun unsur yang telah terpenuhi:

Pasal 1 Ayat (2):

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.”

Bahwa percakapan yang dilakukan pelaku dan korban melalui *Whatsapp* (Pesan Instan) dan percakapan melalui telepon tersebut yang dimaksudkan Transaksi Elektronik sebagai pengertian dalam melakukan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Ayat (3):

“Teknologi informasi ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi.”

Bahwa aplikasi Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna akun Instagram mengambil foto dan video termasuk melakukan pemasangan iklan dan membagikannya kepada public atau berbagai layanan jejaring sosial sehingga siapapun yang memiliki akses pada aplikasi instagram tersebut dapat melihatnya.

Pasal 1 Ayat (5) :

“Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Bahwa Instagram dengan nama akun KSP Sejahtera_bersama Real yang digunakan oleh Terdakwa dan Jihad alias Bonet Hadi Sudarsono Bin Alias untuk mendistribusikan informasi dengan memuat iklan berbentuk koperasi berbasis peminjaman dana usaha secara online yang dapat diakses oleh banyak pengunjung dimana korban yang bernama Ardi Tenri Alias Tenri mempercayai hal tersebut dan kemudian komunikasi antara Terdakwa Jihad Alias Bonet Alias Hadi Sudarsono Bin Alias dan korban berlanjut pada aplikasi Whatsaap dikategorikan sebagai bagian dari Transaksi Elektronik dari Sistem Elektronik berupa transmisi melalui aplikasi Whatsaap distribusi publik melalui akun Instagram jika terbukti akun Instagram atas nama KSP Sejahtera_Bersama Real telah berbohong.

Pasal 1 Ayat (15) :

“Akses ialah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.”

Pasal 1 Ayat (18) :

“Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi atau dokumen elektronik, sedangkan penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan dokumen elektronik dari pengirim.”

Pasal 1 Ayat (15) dan Pasal 1 Ayat (18) saling bertaut, bahwa setelah korban Andi Tenri Alias Tenri mengetahui promosi Koperasi Simpan Pinjam berbasis online tersebut maka korban dengan menggunakan nomor handphone miliknya dengan nomor 085394851297 mulai menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan (chat) dan bertanya mengenai proses pencairan pinjaman online melalui akun Whatsapp saksi dengan nomor 085255088962 dengan nama Official KSP Sejahtera Bersama, dengan identitas palsu yang Terdakwa gunakan bernama Ghandi Safaat. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera ini telah menggunakan identitas palsu dan segala informasi yang diberikan melalui media sosial adalah palsu atau bohong. Didalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi unsur menyebarkan kabar bohong. Pun begitu juga bagi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang sesuatu adalah termasuk juga berita bohong.

Bentuk Pemberian Perlindungan Korban Penipuan Melalui Media Sosial oleh Instansi

Penipuan melalui sosial media lebih banyak dalam sektor jasa keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam Fiktif, Investasi Fiktif sehingga untuk perlindungan korban penipuan tidak terlepas dari peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, apalagi saat ini banyak bermunculan jasa peminjaman uang yang memberikan logo telah terverifikasi oleh OJK nyatanya jasa keuangan tersebut adalah ilegal dengan promosi menarik menawarkan pinjaman tanpa angunan hanya dengan mengupload atau mengunggguh foto bersama KTP dan mengisi form pendaftaran yang disediakan.

OJK dalam memberikan perlindungan bagi investor atau korban dugaan investasi fiktif melakukan tindakan prefentif dan represif untuk mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat korban dalam prespektif viktimologi dan mengacu pada kejadian yang telah diputus hakim fakta temuan dari analisis penulis tentang viktimisasi terhadap Putusan Nomor 77/Pid.Sus/PN Msb faktor yang menyebabkan korban tersebut menjadi korban penipuan media sosial ialah target yang sesuai (*suitable target*), ketiadaan penjagaan yang memadai (*absence of capable guardians*) dan pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*) dilihat dari status ekonomi dan aktivitas sosial dengan media digital/online yang tanpa sadar membuat diri menjadi korban kejahatan media sosial. Dari hal tersebut siapapun bisa menjadi korban karena pelaku kejahatan melihat peluang untuk berbuat kejahatan penipuan.

Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar tersebut kabur sehingga harus dikaitkan / dirujuk ke Pasal 378 KUHP. Bentuk Perlindungan Hukum kepada korban penipuan online atau digital akibat dari perbuatan penipuan Pasal 378 KUHP BAB XXV tentang perbuatan curang yang diberikan hukum yakni bentuk perlindungan langsung seperti korban mendapatkan hak-hak prosedural contohnya ikut terlibat dalam persidangan sebagai saksi, kemudian diberikan restitusi dan kompensasi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum tidak langsung fokus pada pelaku (pembinaan narapidana) agar tidak terjadi perbuatan kejahatan penipuan dan tidak menimbulkan korban kembali sehingga tercipta perlindungan masyarakat dan individu. Dalam Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/ PN Msb korban telah diberikan hak prosedural dan kompensasi meskipun jumlah harta yang kembali kepada korban tidak seluruhnya. Kasus penipuan lainnya seperti Binomo pada praktiknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Transaksi Elektronik dalam melindungi korban sudah diberikan hak-hak korban dalam bentuk perlindungan langsung sehingga dalam praktik sudah ada kepastian perlindungan bagi korban, namun harta pelaku seluruhnya disita oleh negara korban tidak bisa menerima.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ardiyanti, H. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Jurnal Politica*, 5(1).
- Dewi, S. A. K. (2015). Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi Asia*, 9(2).

- Drew, J. M., & Farrell, L. (2018). Online victimization risk and self-protective strategies: developing police-led cyber fraud prevention programs. *Police Practice and Research*, 19(6).
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N., Haekal Fiqri, H., & Aulia, M. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2021). The Urgency of Legal Protection for Online Loan Service Users. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*, Atlantis Press.
- Fauzia, A., dan Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Gibson, W. 1984. *Neuromancer*. Ace Books. New York.
- Gosita, A. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- LPSK. Program Perlindungan. Diakses dari <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.
- Muladi dan Arief, B. N. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, L. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Penerbit PT Djmbatan. Jakarta.
- Parawata, I. G. N. Tt. Peranan Korban Terjadinya Kejahatan. *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi*, Fakultas Hukum Univrsitas Udayana.
- Rachmat, L. A. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4).
- Ramailis, E. W. *Cyber Crime dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan di Era Teknologi Industri 4.0*. Jurnal Sisi Lain Realita, 5(1).
- Saheapy, J. E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soeparman, H. P. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Sophia, M. S. (2011). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Prespektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Perlindungan*, 1(1).
- Suryanto, T., dkk. (2020). Business and Education on Post Covid-19. *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law*, ICETLAWBE, Bandar Lampung.
- Wells, J. T. 2010. *Internet Fraud Casebook*, 1st edition. Wiley.
- Yulia, R. 2010. *Viktimologi Perlindungan terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.